

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara-negara antara Negara dengan Negara; Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara atau subyek hukum bukan Negara satu sama lain ¹

Negara sebagai subyek hukum internasional dalam arti klasik hanyalah negara yang berdaulat penuh, atau negara yang tidak lagi tergantung pada negara lain. Dalam arti modern subyek hukum internasional tidak hanya terbatas pada negara yang berdaulat penuh. Melainkan termasuk pula negara bagian, kanton-kanton (Swiss), protektorat (sudah dihapus dan diganti dengan Dewan Perwalian PBB), dan dominion (*British Commonwealth*).²

Dalam ketentuan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Menurut ketentuan itu sumber-sumber hukum internasional antara lain :

- a. *International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
- b. *International custom as evidence of a general principle accepted as law;*
- c. *General principles of law recognized by civilized nations;*
- d. *The judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicist of various nations, as subsidiary means for the determination of the rules of law.*

Dalam pasal 9 Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 9 Adopsi teks perjanjian terjadi karena persetujuan semua Negara yang berpartisipasi dalam penyusunan kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 2.

¹Mochtar Kusumaatmadja dalam

http://www.academia.edu/4492235/Definisi_Hukum_Internasional_Menurut_Para_ahli

² <http://www.negarahukum.com/hukum/negara-sebagai-subjek-hukum-internasional.html>

Pasal 2 huruf (b) "ratifikasi", "penerimaan", "persetujuan" dan "aksesi" berarti dalam setiap kasus tindakan internasional dimana dinamakan demikian membentuk Negara.

Hukum nasional dan hukum internasional tidak berbeda secara tegas, sebab keduanya hanyalah merupakan bagian saja dan hukum pada umumnya. Dalam Teori Kehendak Negara kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kehendak Negara itu sendiri untuk tunduk terhadap hukum internasional, karena Negara adalah pemegang kedaulatan tertinggi oleh karena itu Negara adalah sumber dari segala sumber hukum. Hukum internasional berasal dari kemauan Negara dan berlaku karena disetujui oleh Negara.

ACFTA merupakan perwujudan dari konsep interdependensi antar negara, khususnya negara-negara anggota ASEAN dan China. Hal ini khususnya terwujud dalam hal interdependensi ekonomi, dimana tiap-tiap negara memiliki spesialisasi masing-masing dalam memproduksi komoditas tertentu sehingga akan lebih efisien bagi negara-negara tersebut apabila melakukan ekspor dan impor perdagangan. Selain itu, peluang pasar beserta ikatan geografis juga menjadi faktor utama interdependensi negara-negara ASEAN dan China. China melihat peluang pasar yang besar dari negara-negara anggota ASEAN, begitu pula sebaliknya negara-negara ASEAN termasuk Indonesia juga melihat peluang pasar yang besar dari China. Hal inilah yang menjadi latar belakang dari tercetusnya ide ACFTA.

Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik).

Asean-China Free Trade Area (ACFTA) yang selanjutnya disebut ACFTA adalah perjanjian perdagangan Internasional antara negara-negara di ASEAN dengan China yaitu pembebasan tariff bea masuk dalam rangka impor dari negara China sebagai bentuk kerja sama dalam bidang perdagangan Internasional, ACFTA pertama kali di prakarsai di Konverensi tingkat tinggi ASEAN-China di Brunei Darussalam pada November 2001. Dasar hukum pemberlakuan ACFTA di Indonesia adalah sesuai Keputusan Presiden no 48 tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), yang mulai berlaku tanggal 15-06-2004 pukul 00:00:00³

Dalam hal perjanjian internasional mempunyai otoritas yang kuat sehingga seharusnya dalam hal ini pengesahan perjanjian internasional tersebut seharusnya diterapkan menggunakan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang no 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bukan Karena perjanjian tersebut memenuhi Pasal 10 tentang pengesahan perjanjian internasional.

Dalam hal ini, penelitian ini menjadi penting setidaknya karena faktor-faktor penting yang harus kita ketahui, untuk mengetahui dimana posisi Perjanjian Internasional jika disahkan menggunakan Keputusan Presiden.

Dalam prakteknya akan ada dampaknya secara hukum karena jika mengingat dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Keputusan Presiden sendiri tidak diatur didalamnya, jadi dalam hal ini perjanjian internasional mempunyai dampak secara hukum jika dalam penerapannya sendiri tidak ada dasar hukum pemberlakuannya, walaupun dalam Undang-undang tentang perjanjian internasional sendiri dijelaskan mengenai pengesahan menggunakan Keputusan Presiden, namun secara ilmu perundang-undangan,

³ Serian Wijatno, Ariawan Gunadi, Free trade in International Law Perspective, PT Grasindo , 2014, Jakarta, hlm 9

dimanakah letak Keputusan Presiden dan terlebih jika Keputusan Presiden tersebut masih diterapkan.

Hal ini akan berdampak pula pada penerapannya pada Keputusan Presiden No 48 tahun 2004 tentang Pengesahan Perjanjian Internasional .Namun lebih substantive tentang bagaimana dasar hukum bagi berlakunya perjanjian internasional tersebut ditinjau dari hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.⁴

Berdasarkan pertimbangan dan berbagai latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian mengenai KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) NO.48 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA) DARI ASPEK HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm 208

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan Keputusan Presiden (Keppres) No 48 tahun 2004 tentang pengesahan perjanjian Internasional ACFTA *Asean-China Free Trade Area* dari aspek Hukum Nasional dan Internasional ?
2. Apakah Implikasi Yuridis Keputusan Presiden No. 48 tahun 2004 tentang pengesahan perjanjian Internasional ACFTA *Asean-China Free Trade Area* dalam Pemberlakuan ACFTA *Asean-China Free Trade Area* ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui bagaimana kedudukan Keputusan Presiden (Keppres) no 48 tahun 2004 tentang pengesahan perjanjian Internasional ACFTA *Asean-China Free Trade Area* dari aspek Hukum Nasional dan Internasional
2. Mengetahui Implikasi Yuridis Keputusan Presiden No. 48 tahun 2004 tentang pengesahan perjanjian Internasional ACFTA *Asean-China Free Trade Area* dalam pemberlakuan ACFTA *Asean-China Free Trade Area*

1.4 DEFINISI OPERASIONAL

Perjanjian Internasional, menurut Undang-undang no 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 1 huruf (a) Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Suatu keputusan (*beschikking*) selalu bersifat individual, kongkret dan berlaku sekali selesai (*enmahlig*). Sedangkan, suatu peraturan (*regels*) selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku secara terus menerus (*dauerhaftig*). Dengan demikian, Keputusan Presiden (Keppres) berbeda dengan Peraturan Presiden (Perpres). Keputusan Presiden adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai⁵

Keputusan Presiden sekarang disebut Peraturan Presiden menurut Maria Farida Indrati, ia mengungkapkan berdasarkan sifat keputusan, dalam hal ini kewenangan Presiden yang merupakan konsekuensi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perubahan penyebutan Keputusan Presiden menjadi Peraturan Presiden adalah tidak tepat karena keputusan Presiden tidak selalu hanya berisi peraturan penetapan.⁶

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini akan mengkaji terhadap bahan pustaka atau data sekunder.

⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ffce5b9240c9/perbedaan-antara-keputusan-presiden-dengan-peraturan-presiden>

⁶ Maria Farida Indrati, Apa beda Keputusan Presiden-Perpres-Inpres ? , Kliping Humas Universitas Indonesia , Kompas, Jakarta, 2005, hlm 6

Metode penelitian ini mengkaji terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan dua titik tolak yaitu taraf sinkronisasi secara vertical dan secara horizontal. Titik tolak vertical yaitu dengan penelitian sinkronisasi peraturan perundang-undangan menurut hierarkinya dan taraf sinkronisasi secara horizontal adalah meneliti sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur pelbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional konsisten⁷

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dimana dalam metode pendekatan perundang-undangan ini peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan⁸

1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, media cetak, makalah, Koran, dan sumber data lainnya.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, PT Adhitya Andrebina Agung, Jakarta, 2014, hlm 136

1.5.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1.5.4.1 Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang no 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- 3) Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Keputusan Presiden no 48 tahun 2004 tentang Pengesahan Perjanjian Internasional *ACFTA (Asean-China Free Trade Area)*
- 5) Sumber Hukum Internasional
- 6) Statuta Mahkamah Internasional
- 7) Konvensi Wina tahun 1969

1.5.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai data sekunder yang merupakan pendukung dalam penelitian ini yakni Pendapat Pakar, Jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, makalah.

1.5.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4.4 Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik studi kepustakaan.

1.5.4.3 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan analisis kualitatif yang berupa uraian deskriptif yang merupakan kata-kata tertulis seperti pendapat para ahli dalam bentuk tertulis seperti jurnal ilmiah dan teori tidak menggunakan angka-angka. Analisis dalam penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya baik secara horizontal maupun vertical.